


 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/20/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/20/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka</p>



Nomor Dokumen: **STD-SPM.Pol/05/20/2017** **Tanggal Terbit :** **05 Januari 2017** **Revisi:** **05**

	peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Poltekkes Surakarta.
3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Pembantu Direktur I3. Unit Pengabmas4. Ketua Jurusan5. Ka Prodi6. Sub Unit PPMK7. Dosen/mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:<ol style="list-style-type: none">a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dand) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor Dokumen: **STD-SPM.Pol/05/20/2017** **Tanggal Terbit :** **05 Januari 2017** **Revisi:** **05**

		<p>3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atauteratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. <p>5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Standar	Isi	<p>Ka unit Pengabmas membuat rincian uraian kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none">menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/atau mahasiswa pelaksana pengabmas.

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/20/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05
--	---	-----------------------------

2. menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan pengabmas sesuai standar pengabmas, membentuk tim penilai kegiatan pengabmas.
3. mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian pengabmas pada semua dosen di institusi
4. Ka unit Pengabmas menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi dan tim penilai
5. Tim penilai menyusun instrumen penilaian
6. Penilaian Proposal : Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada 6 kriteria penilaian yaitu:
- a. Permasalahan/tema yang diusung.
 - b. Ketepatan sasaran
 - c. Tujuan dan manfaat kegiatan
 - d. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.
 - e. Penilaian selama kegiatan
 - f. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.

B. Pelaksanaan.

Ka unit Pengabmas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan dengan seluruh tim penilai sesuai standar

C. Evaluasi dan monitoring

Unit Pengabmas merekap hasil seleksi dan melaporkan kepada direktur serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal dan atau hasil kegiatan pengabmas.

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/20/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan 2. Ka unit pengabmas mengalokasikan pembiayaan yang telah disyahkan direktur untuk penyelenggaraan penilaian 3. Ka unit pengabmas mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi 4. Jurusan/Prodi (Ka Sub Unit Pengabmas) mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian pengabmas 5. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim penilai pengabmas.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai rencana dan standar penilaian Pengabmas di Politeknik Kesehatan Surakarta. 2. Mekanisme seleksi sesuai dengan rencana penilaian yang telah dibuat 3. Hasil seleksi dan <i>feedback</i> kepada dosen dan mahasiswa diberikan tepat waktu 4. Pelaksanaan revisi dilakukan sesuai SOP 5. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Penilaian Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir) 2. Formulir monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/20/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p>
--	---